

LAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PERUBAHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PASCA PEMEKARAN RT DI KOTA PALANGKA RAYA

Alhamdani, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya,

e-mail: hamdhanial8@gmail.com

Ibnu Elmi A.S. Pelu, IAIN Palangka Raya,

e-mail: ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id

Reza Noor Ihsan, IAIN Palangka Raya,

e-mail: rezanoorihsan@iain-palangkaraya.ac.id

Ahmidi, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya,

e-mail: ahmidiartikel@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p01>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemekaran RT di Kota Palangka Raya, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi pasca pemekaran. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dampak pemekaran terhadap efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, mengungkapkan bahwa, pemekaran RT memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Masyarakat merespon pemekaran dengan beragam persepsi, sebagian melihatnya sebagai upaya positif untuk pemerataan Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara sebagian lagi merasakan kesulitan dalam mengurus perubahan administrasi kependudukan yang diikuti dengan dokumen administrasi lainnya. Sehingga diperlukan perencanaan matang dan kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat dalam hal tata cara perubahan administrasi kependudukan pasca pemekaran RT.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Administrasi, Pelayanan Publik, Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK

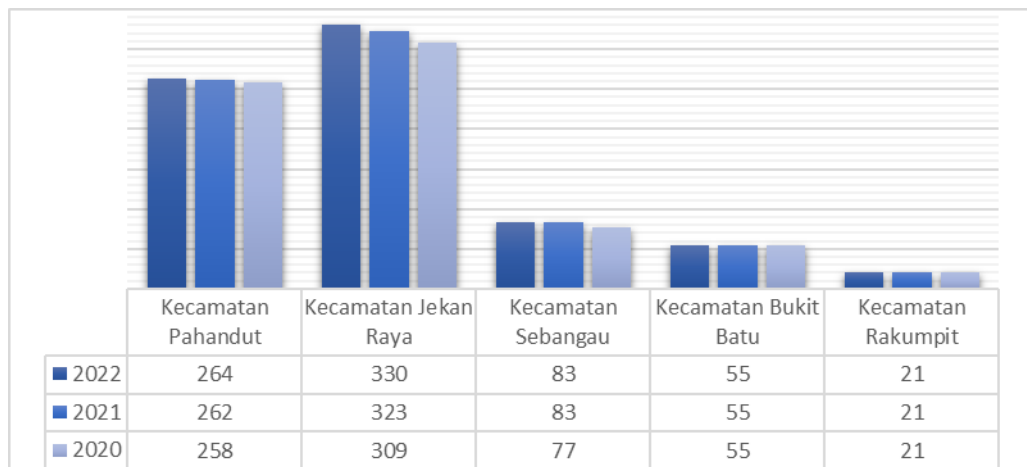
This study aims to analyze the factors that influence community perceptions of RT expansion in Palangka Raya city, as well as to identify the obstacles faced by the community in post-expansion administrative changes. It will also explore the impact of expansion on the efficiency of public services for the community. The research uses descriptive qualitative method with empirical juridical approach, reveals that RT expansion has complex impacts, both positive and negative. The community responds to expansion with a variety of perceptions, some see it as a positive effort to equalize Some see it as a positive effort for equitable development and improved quality of public services, while others find it difficult to manage changes in population administration followed by other administrative documents. Therefore, careful planning and collaboration between the government and the community is needed in terms of procedures for changes in population administration after RT expansion.

Keywords: Area Expansion, Administration, Public Service, Social Welfare

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Palangka Raya menjadi salah satu kota administratif kotamadya di Indonesia, kota Palangka Raya merupakan kota yang paling luas di Indonesia dengan luas wilayah 2.853,12 km².¹ Kota Palangka Raya yang merupakan Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah, wilayah ini dibagi menjadi 5 (Lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit, Kelima Kecamatan ini menaungi 30 kelurahan dan 753 RT pada tahun 2022 lalu yang membentuk jaringan administrasi yang menjangkau seluruh wilayah kota Palangka Raya.²

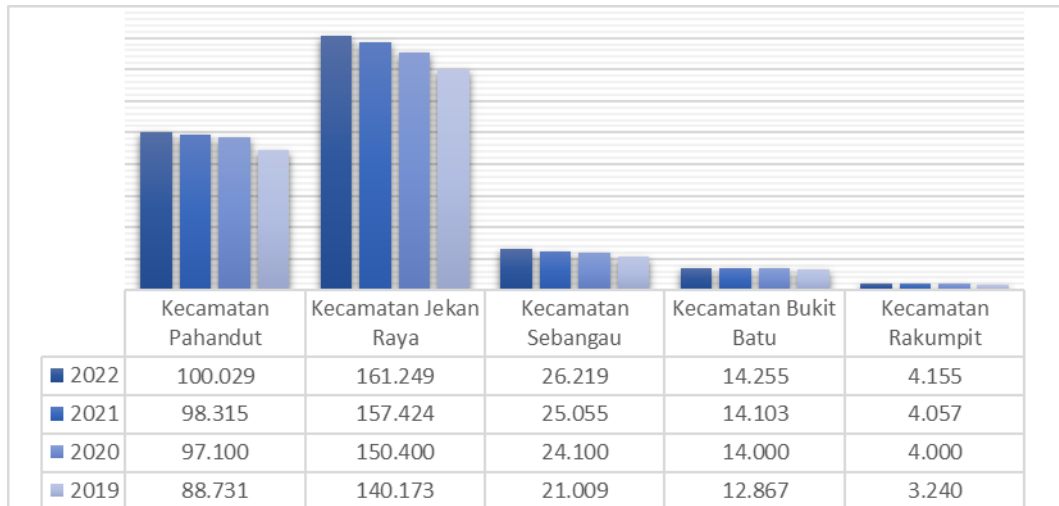


Gambar. 1 Diagram Batang Jumlah data Pemekaran RT di Kota Palangka Raya

Menurut data diatas dapat kita lihat bahwa pemekaran RT di Kota Palangka Raya mengalami kenaikan yang cukup pesat yang mana pada tahun 2020 hanya sekitar 720 RT dan pada tahun 2021 naik sebanyak 24 RT serta pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebanyak 9 RT jadi total RT yang ada di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 sebanyak 753 RT. Pemekaran ini tidak lain dan tidak bukan adalah pertumbuhan pendudukan yang begitu laju.

¹ Fifi Arfina, "Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2022 'UMKM Tangguh Menuju Palangka Raya Maju, Rukun Dan Sejahtera'" (Palangka Raya: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2022).

² BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka, Palangka Raya Municipality In Figures 2024*, Vol. 22. (Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2024).



Gambar 2. Diagram Batang Laju pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor terjadinya pemekaran RT di Kota Palangka Raya yang mana dari data BPS Kota Palangka Raya peneliti menemukan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya cukup terbilang laju, pada tahun 2019 lalu jumlah penduduk di lima kecamatan mencapai angka 266.020 Jiwa, lalu pada tahun 2020 naik menjadi 289.600 jiwa, pada tahun 2021 naik menjadi 298.954 jiwa dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah penduduk yang mencapai 305.907 Jiwa³, laju pertumbuhan penduduk inilah yang membuat pemekaran RT di Kota Palangka Raya mengalami kenaikan, pada tahun 2020 hanya terdapat 720 RT dan tahun 2022 menjadi 753 RT ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk menjadi suatu faktor terjadinya pemekaran RT di Kota Palangka Raya.

Pemekaran Wilayah khususnya pemekaran RT dipandang sebagai salah satu strategi kunci untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan mutu dan kemudahan pemanfaatan bagi seluruh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu.⁴ Pemekaran wilayah juga berfungsi sebagai sarana untuk Upaya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan rentang kendali pemerintahan, sehingga meningkatkan efektivitas operasional pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.⁵

Pemekaran RT di kota Palangka Raya yang terjadi selama ini, didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan secara

³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, "Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin," 2023. <https://palangakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzg3IzI%253D/jumlah-penduduk-kota-palangka-raja-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses Pada 1 Oktober 2024 Pukul 18.13 WIB).

⁴ Petrus Irawan Besa, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa." (Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2022).

⁵ Irawati Irawati et al., "Analisi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru," *Jurnal Daya Saing* 10, no. 2 (2024): 184-89.

maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah Kota Palangka Raya dan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana Masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan Masyarakat yang posisinya relatif jauh dari pusat pemerintahan.⁶ Salah satunya di wilayah kecamatan Pahandut yang mana pada tahun 2020 terdapat 258 RT dan pada tahun 2022 naik menjadi 264 RT ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Palangka Raya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk"*.⁷ Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Perda, maka ini sesuai dengan terjadinya pemekaran RT di Kota Palangka Raya bahwa apabila terjadi pemekaran maka terjadi pula perubahan alamat setiap individu masyarakat. Adapun perubahan batas RT mempengaruhi perubahan administrasi kependudukan, masyarakat akan melakukan perubahan data terhadap kartu Identitas baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) yang kemudian akan berakibat hukum terhadap administrasi lainnya seperti perubahan surat kepemilikan tanah, surat kendaraan, serta dalam hal pembayaran pajak.⁸

Pemekaran wilayah ini pada umumnya disebabkan oleh kurang idealnya pelayanan publik bagi masyarakat.⁹ Oleh karena itu, Dengan hadirnya Pemekaran RT di Kota Palangka Raya, pasti terdapat pengaruh dan konsekuensi yang signifikan terutama pada pelayanan publik seperti pengurusan perubahan administrasi kependudukan.¹⁰ Adapun persepsi masyarakat mengenai pemekaran ini dinilai melalui tiga aspek, yakni: *pertama*, aspek perhatian merujuk kepada pengetahuan masyarakat tentang isu pemekaran RT serta sumber informasi yang diperoleh. Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan rencana pemekaran, artinya seberapa banyak masyarakat yang memahami tentang rencana pemekaran RT, termasuk alasan di baliknya, prosesnya, dan dampak potensial yang ditimbulkan karena, apabila masyarakat memahami

⁶ Silvana Yosephus, "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014).

⁷ Perda Kota Palangka Raya, "Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan" (Palangka Raya, 2016).

⁸ Eka Widia Ningsih, "Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

⁹ Nur Rahmatul Azizah et al., "Analisis Rencana Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Dukuh Kota Salatiga Sebagai Upaya Perwujudan Good Governance," *Majalah Geografi Indonesia* 38 no. 1 (2024).

¹⁰ Herlina Elisabeth Kwalik, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupten Bandung Provinsi Jawa Barat" (Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, 2023).

pemekaran dengan baik, maka mereka lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi aktif dalam prosesnya. *Kedua*, aspek pengalaman, aspek pengalaman berhubungan dengan pernah atau tidaknya masyarakat mengikuti sosialisasi tentang pemekaran, artinya sosialisasi terhadap masyarakat ini penting dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan membuka ruang untuk diskusi dan pertanyaan, sehingga pemahaman mereka tentang pemekaran menjadi lebih komprehensif. *Ketiga*, aspek keberpihakan masyarakat digunakan untuk melihat pendapat masyarakat mengenai keberlanjutan proses pemekaran, artinya dalam pemekaran penting dalam memahami alasan di balik pendapat masyarakat, apakah mereka melihat pemekaran ini sebagai solusi untuk masalah tertentu atau memiliki kekhawatiran tentang dampaknya, jadi sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif untuk melibatkan masyarakat dan memastikan keberlanjutan proses pemekaran.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Teori ini menyebutkan bahwa setiap sistem hukum mengandung tiga faktor, yaitu *structure* (Struktur), *substance* (substansi), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga faktor tersebut saling terkait sehingga mewujudkan gambaran yang sebenarnya mengenai bagaimana suatu sistem hukum di suatu negara tersebut berfungsi dan saling berinteraksi secara simbiosis sesuai fenomena realitas hukum dan sosial.¹¹ Dalam konteks pemekaran wilayah RT, struktur yang mencakup kerangka hukum yang mengatur pembentukan dan pengelolaan wilayah tersebut, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, perubahan dalam batas wilayah RT dan pengaturan administratifnya harus mempertimbangkan stabilitas dan keinginan struktur sosial yang ada. Selanjutnya substansi hukum berkaitan dengan norma dan regulasi yang mengatur pemekaran wilayah. Ini termasuk peraturan yang menjelaskan proses pemekaran, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dasar dalam pemekaran wilayah harus dirancang untuk menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap layanan publik dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada. Persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah RT sangat dipengaruhi oleh budaya hukum ini. Misalnya, seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan seberapa efektif mereka melihat implementasi kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan diatas bahwa interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pemekaran wilayah. Struktur hukum yang jelas dan teratur memberikan dasar yang kuat untuk pelaksanaan pemekaran, sementara substansi hukum yang relevan memastikan bahwa peraturan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, budaya hukum yang

¹¹ Ayu Oktavia and Nitaria Angkasa, "Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (2024): 123–36.

positif, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum, memainkan peran penting dalam menciptakan dukungan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, interaksi antara ketiga komponen ini akan menentukan sejauh mana pemekaran wilayah RT dapat diterima dan dianggap berhasil oleh masyarakat di kota Palangka Raya.

Pemekaran wilayah sangat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik.¹² Dengan adanya pemekaran, persepsi masyarakat menjadi lebih baik, dan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan pemekaran RT ialah untuk lebih mendekatkan jarak antara sektor pelayanan publik yaitu pemerintah dengan pengguna pelayanan tersebut yaitu masyarakat.¹³ Namun disisi lain dapat kita lihat bersama terkadang pemekaran wilayah bukannya selalu berdampak positif, biarpun secara teoritis pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan namun disisi lain terkadang malah berdampak negatif, karena di beberapa wilayah di Indonesia misalnya pemekaran wilayah malah sering kali gagal dan sama sekali tidak menjadi sesuatu yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemekaran RT di Kota Palangka Raya dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang berasaskan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk, maka perlu dibentuk suatu wilayah khusus di lingkungan RT di Kota Palangka Raya¹⁵

Pemekaran RT sering kali terkait dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muhaimin, Lukman Hakim dan Awan Dharmawan, dengan judul “Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pelayanan yang baik”, menunjukkan bahwa desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas layanan setelah pemekaran dilakukan.¹⁶

¹² Panji Al Falah et al., “Analisis Dampak Pasca Pemekaran Kecamatan Serasan Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 42–50.

¹³ Didik Gunawan Suharto and Dimas Ratu Tiemority, “Aspek Administrasi Dan Politik Dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan Di Kota Surakarta,” *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021): 47–56.

¹⁴ Wahyu Wiji Utomo, “Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Calon Kabupaten Teluk Aru Dan Kabupaten Langkat Hulu),” 2024.

¹⁵ Oktavia Siska, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Suka Negeri Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024).

¹⁶ Muhaimin, Lukman Hakim, and Awan Dharmawan, “Studi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Undang

Berkaitan dengan pemekaran wilayah dan otonomi daerah tidak lepas dari yang namanya *public service* atau pelayanan publik, Penelitian oleh Polie dkk. menunjukkan bahwa pemekaran daerah harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.¹⁷ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemekaran bukan hanya sekedar keputusan administratif, tetapi juga merupakan refleksi dari kebutuhan lokal yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Pada dasarnya kedua penelitian diatas membahas mengenai pemekaran wilayah dan pelayanan administrasi secara luas, hanya saja ada yang di imbangi dengan konseptual dan legal pemekaran daerah otonomi dan hubungan antara pelayanan administrasi dengan kebijakan pemekaran daerah di Indonesia, khususnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti dalam konteks ini akan mengulas pada analisis dampak pemekaran RT terhadap pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kota Palangka Raya. Penelitian sebelumnya sering kali hanya fokus pada pemekaran daerah yang lebih besar, seperti kabupaten atau kota, sementara pemekaran RT sebagai unit terkecil belum banyak dieksplorasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti melakukan penelitian mengenai Layanan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Perubahan Administrasi Kependudukan Pasca Pemekaran RT di Kota Palangka Raya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat mengenai adanya pemekaran RT di kota Palangka Raya?
2. Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi kependudukan yang disebabkan oleh pemekaran RT di Kota Palangka Raya?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemekaran wilayah RT di Kota Palangka Raya baik bersifat negatif maupun positif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi pasca pemekaran dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran RT di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya. pendekatan kualitatif diterapkan untuk menggali data secara mendalam dan menyajikan realitas sosial dari berbagai perspektif, sedangkan pendekatan yuridis

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Untuk Menciptakan Pelayanan Yang Baik,," *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 2 (2024): 50-72.

¹⁷ Reynaldo Jeffry Polie, " Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *At-Tanwir Law Review* 4, no. 2 (2024): 126-38.

empiris digunakan untuk menganalisis implikasi hukum yang berkaitan dengan pemekaran RT serta implementasinya dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses pemekaran RT termasuk lurah dan perangkat kelurahan serta warga yang terdampak dari pemekaran tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi kelurahan, Peraturan daerah yang mengatur pemekaran, serta kajian literatur dari artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan guna memahami alasan serta prosedur pemekaran RT, persepsi masyarakat, observasi partisipatif untuk mengamati kondisi sosial dan geografis wilayah terkait, serta dokumentasi guna memperoleh data administratif seperti statistik demografi dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁸ Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, merangkum, serta menyederhanakan data yang dikumpulkan dari lapangan. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi, dan diagram guna mempermudah pemahaman terhadap temuan penelitian. selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respon Masyarakat terhadap Pemekaran RT di Kota Palangka Raya

Hubungan antara suatu bangsa dan warga negaranya sangatlah penting karena saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁹ Untuk memperkuat stabilitas dan memberdayakan rakyatnya, suatu negara bergantung pada partisipasi dan kontribusi aktif dari warga negaranya. Disisi lain warga negara, berpegang pada negara untuk melindungi hak-hak mereka, menyediakan layanan publik, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi dan kolektif. Pada akhirnya, negara dan warga negara saling melengkapi dan sangat aktif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang fungsional. Negara bertanggung jawab atas perlindungan hak dan kesejahteraan warga negara, sementara warga negara ikut serta andil dalam pembangunan dan menjalankan kewajiban mereka.²⁰ Kerjasama dan saling pengertian

¹⁸ Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

¹⁹ Vira Permata Sari, Ririn Julian Tika, and Try Audyta Rezky Rahmadani, "Memahami Hak Dan Kewajiban Warga Negara: Sebuah Kajian Perspektif Siswa Melalui Pendekatan Diskusi Kelompok," *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 76–80.

²⁰ Fauzan Felix Hidayat et al., "Negara Dan Warga Negara," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 553–60.

antara negara dan warga negara sangatlah penting untuk mencapai kemajuan sosial, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat.²¹

Setelah hubungan antara negara dan warga negara telah terjalin dengan baik, maka segala syarat yang diperlukan dalam menyelenggarakan suatu negara akan ikut pula terpenuhi, tidak terlepas adalah pembentukan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan krusial yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi pemerintahan sebagai amanat undang-undang, yaitu adanya kewenangan dalam pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Adapun pelaksanaan pemerintahan negara dilaksanakan dengan sistem sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam dan keluar, ditangani pemerintah pusat.²² Indonesia merupakan suatu negara yang sangatlah luas dan oleh sebab itu Indonesia terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri untuk memperlancar kinerja daerah pusat, dalam hal kewenangan digunakanlah seperangkat asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Dalam tata pemerintahan Indonesia, upaya mewujudkan desentralisasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴ Salah satu isu penting yang menjadi pusat perhatian utama dalam undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan kewenangan sebagai pemerintahan di tingkat daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien, efektif dan ekonomis.

Efisiensi menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan layanan publik di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, karena: (a) pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam akan kebutuhan masyarakatnya setempat (b) keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan dana dari masyarakat dengan lebih efisien; dan (c) adanya persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan publik yang

²¹ Arieffudin Fathur, Ifan Fayiz Al Farizqi, and Robby Abdul Kholik, "Negara Dan Warga Negara," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 325–30.

²² Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83–103.

²³ Riski Febria Nurita, "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Daerah," 2012, https://riskifebria.blogspot.com/2012/09/hubungan-antara-pemerintahan-pusat-dan_819.html.

²⁴ Ir H Juniarto Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

berkualitas kepada masyarakat akan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan inovasi.²⁵

Dengan demikian, Pemerintah Daerah berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik (*local government is a service institution*).²⁶ Dalam konteks ini, pelayanan publik menjadi garda terdepan yang secara langsung berinteraksi dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah didesak untuk meningkatkan responsivitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif dan efisien.²⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan signifikan dalam cara pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah terciptanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini menjadi salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang lebih efektif.²⁸ Pemekaran wilayah mencakup pergeseran administrasi berupa pemekaran kecamatan serta pembentukan Desa/kelurahan, bahkan unit terkecil RT/RW. Dalam upaya mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka diperlukan penataan ruang yang melibatkan tiga proses utama, yaitu: a). Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Selain berfungsi sebagai "*guidance of future action*" RT/RW juga merupakan bentuk campur tangan untuk memastikan bahwa hubungan antara manusia, makhluk hidup dan lingkungan dapat berjalan dengan serasi, selaras dan seimbang, demi tercapainya kesejahteraan bagi semua makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*); b) Proses pemanfaatan ruang, yang mencerminkan operasional dari rencana tata ruang dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri; c) Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup mekanisme perizinan dan penertiban dalam pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RT/RW dan tujuan penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan.²⁹

Pada dasarnya pemekaran wilayah adalah salah satu manifestasi dari otonomi daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan adanya pemekaran

²⁵ Ibrohim, "Hakikat Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat Pelayanan Publik," *Jurnal Aspirasi* 13, no. 1 (2023): 36–41.

²⁶ S E Liharman Saragih et al., *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK* (CV Rey Media Grafika, 2024).

²⁷ Hilma Lathifah et al., "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 577–84.

²⁸ Nora Leylana and Aris Sarjito, "Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4, no. 1 (2024): 29–45.

²⁹ H Hariyanto and T Tukidi, "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah," *J Geogr Media Inf Pengemb Dan Profesi Kegeografian* 4, no. 1 (2007): 1–10.

wilayah, diharapkan dapat terjadi pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih optimal.³⁰ Langkah ini merupakan bentuk dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.³¹

Pemekaran wilayah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memperpendek proses layanan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, yang tercermin dari kemajuan suatu wilayah.³² Dengan terbentuknya wilayah baru, diharapkan akan ada dampak positif terhadap kelancaran layanan kepada masyarakat di setiap RT maupun RW yang tergabung dalam wilayah Kelurahan di Palangka Raya. Pemekaran RT pada dasarnya untuk menaikkan kualitas layanan public serta menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih responsivitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya daerah, sehingga dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta memastikan pemerataan pembangunan.³³

Mengenai respon masyarakat terhadap pemekaran wilayah RT di Kota Palangka Raya peneliti menemukan bahwa terdapat Masyarakat yang merespon pemekaran tersebut berdampak positif bagi pemerataan pembangunan di wilayahnya dan juga ada masyarakat yang merespon pemekaran RT ini menjadi suatu permasalahan yang mana perubahan administrasi kependudukan dan surat menyurat lainnya menjadi suatu faktor utama permasalahan dalam pemekaran wilayah RT bagi Sebagian masyarakat di Kota Palangka Raya, adapun perubahan administrasi yang akan dilakukan masyarakat ketika pemekaran wilayah terjadi yaitu perubahan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen lainnya, ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui bahwa adanya suatu proses yang rumit serta berbelit-belit pada tahapan pengurusan dokumen yang terjadi perubahan seperti KTP dan KK serta proses yang panjang saat pengurusan perubahan dokumen-dokumen di Instansi terkait.³⁴

Oleh karena ini, mengenai tanggapan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah melaksanakan kebijakan perluasan wilayah khususnya pada

³⁰ Aseng Yulanda and Aldri Frinaldi, "Manajemen Infrastruktur Publik Pasca Pemekaran Kabupaten Kerinci Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 69-78.

³¹ Fitri Nofiyanti, "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Musi Rawas Utara" (Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024).

³² Ikhsan Hidayat, "Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar" (Universitas Hasanuddin, 2024).

³³ Andi Tenri, Rosnani Said, and Andi Arya Maulana Wijaya, "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton," *Jurnal Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah* 1, no. 1 (2023): 1-15.

³⁴ Fitri Ningsih, "Lmplementasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan Di Kantor Kepala Desa Baru Semerah Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci" (Universitas Jambi, 2023).

tingkat RT, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan akibat-akibat dari tindakan tersebut seperti dampak finansial dari pembangunan, dampak administratif dari keputusan administratif seperti batas wilayah yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, dan dampak lainnya seperti perubahan administrasi kependudukan yang harus diimbangi dengan pelayanan publik secara komprehensif dan berkualitas.³⁵ Dengan demikian, ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk*". Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana*".³⁶

B. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam perubahan administrasi kependudukan yang disebabkan oleh pemekaran RT di Kota Palangka Raya

Perubahan administrasi kependudukan adalah perubahan data yang tercatat dalam dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).³⁷ Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Administrasi Kependudukan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menata dan menertibkan penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan. Proses ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor-sektor lainnya.³⁸ Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah. Dokumen ini dihasilkan melalui proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.³⁹ Dokumen kependudukan pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu: Biodata penduduk, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan serta akta pencatatan sipil.

³⁵ Edward Mandala et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2024): 249–69.

³⁶ Perda Kota Palangka Raya, "Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan."

³⁷ Muhamad Husein Maruapey, Muhamad Ramadhan, and Goftridus Goris Seran, "Pelayanan Administrasi Kependudukan," *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 613–19.

³⁸ Indri Safitri J M Yuni, "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

³⁹ Deyce S Ronsumbre and Hermanu Iriawan, "Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pncatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor," *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 19, no. 2 (2024): 217–26.

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan mencakup beberapa hal penting. Pertama, administrasi ini bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan terkait berbagai momen kependudukan dan kejadian penting yang dialami setiap individu. Kedua, administrasi kependudukan juga berfungsi untuk melindungi status hak sipil penduduk⁴⁰ selain itu, administrasi kependudukan ini juga berfungsi menyediakan data dan informasi secara komprehensif. Data tersebut meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilakukan dengan akurat, lengkap dan mutakhir, serta harus mudah diakses. Dengan cara ini, data yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan secara umum. Dengan demikian, diharapkan terciptanya masyarakat yang tertib dalam administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Hal ini juga akan menghasilkan data penduduk sebagai referensi utama bagi berbagai sektor dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan.⁴¹ Oleh karena itu setiap individu diharapkan untuk melaporkan setiap momen penting terkait kependudukan yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar melalui pelaporan yang cepat dan akurat diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁴²

Salah satu wujud pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dibidang kependudukan.⁴³ Unsur kependudukan memiliki relevansi dan memiliki peranan penting dalam berbagai sektor, terutama dalam konteks pembangunan nasional sebagai elemen dasar dalam perumusan strategi kewarganegaraan, hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektor maupun lintas sektor berkaitan erat dengan kependudukan. Dengan demikian, penduduk harus dipandang sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan.⁴⁴

Salah satu pemekaran RT yang banyak terjadi di Kota Palangka Raya adalah di Kecamatan Jekan Raya, ini merupakan kecamatan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang paling signifikan dan pemekaran RT yang banyak terjadi dari kecamatan lainnya, kecamatan Jekan raya menaungi empat kelurahan yaitu kelurahan

⁴⁰ Yuli Ajizah Hasibuan, Rudi Salam Sinaga, and Adam Adam, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang," *Perspektif* 11, no. 2 (2022): 394–406.

⁴¹ Nawangsasi Wincahyo Artiko Aji, Bambang Supriyono, and Muhammad Shobaruddin, "Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri:(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 63–72.

⁴² Tria Febyana and Hasan Ismail, "Reformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Program Kalimasada Di Kelurahan Warugunung," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 2, no. 05 (2022): 150–55.

⁴³ Vira Pristikawati and Trena Aktiva Oktariyanda, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya," *Publika*, 2024, 49–62.

⁴⁴ Endah Cristianingsih, "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (2020).

menteng, palangka, bukit Tunggal dan Petuk Katimpun, dari ke empat kelurahan tersebut peneliti melakukan observasi melalui wawancara mengenai pemekaran yang terjadi disalah satu kelurahan di kecamatan Jekan Raya yaitu kelurahan Menteng. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Lurah Menteng peneliti menemukan bahwa memang benar adanya pemekaran wilayah yang terjadi di Kelurahan ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terdapat beberapa keluhan dari Masyarakat serta ketua RT terhadap kepadatan penduduk yang mana pada awalnya ada beberapa RT yang mencapai 400 Kepala Keluarga dalam satu RT, oleh karena itu dengan adanya laporan dari Masyarakat melalui ketua RT dilakukanlah pemekaran tersebut.

Pada tahun 2023 kelurahan menteng memiliki jumlah RT sebanyak 84 RT dan pada tahun 2024 ada pemekaran yang dilakukan sebanyak empat titik wilayah dan kelurahan menteng saat ini memiliki jumlah RT sebanyak 88 RT, pemekaran yang dilakukan tidak luput dari keluhan Masyarakat dan para ketua RT karena mereka merasa terbebani dan mengeluh atas kepadatan penduduk ini oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada lagi rencana pemekaran yang akan terjadi di kemudian hari.

Dalam hal perubahan administrasi kependudukan pasca pemekaran RT terdapat suatu keluhan dari masyarakat terhadap administrasi kependudukan terutama kaitan dengan data-data kepemilikan suatu kendaraan misalnya STNK dan BPKB ini pasti akan mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa perubahan administrasi kependudukan terhadap surat menyurat kendaraan nanti akan menyesuaikan dengan Alamat yang baru terutama pada data RT dan RW nya, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Lurah Menteng yang menyatakan bahwa:

"akan tetapi menurut kami itukan bukan perubahan jalan hanya perubahan RT/RW nya saja nama jalan dan nomor rumah itu tetap tidak ada berubah tapi lambat laun nanti akan menyesuaikan jadi kami tidak masalah yang penting setiap wilayah yang terjadi pemekaran masyarakatnya sudah mengetahui."

Jadi, pernyataan tersebut merujuk pada suatu proses administrasi teritorial, khususnya perubahan batas wilayah administratif pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tanpa disertai perubahan infrastruktur jalan atau penomoran rumah. Perubahan ini dikategorikan sebagai restrukturisasi administratif internal, bukan perubahan infrastruktur spasial. Meskipun nama jalan dan nomor rumah tetap pasti suatu saat akan ada potensi penyesuaian di masa mendatang. Hal ini menunjukkan adanya antisipasi terhadap implikasi jangka panjang dari perubahan administrasi tersebut terhadap sistem penamaan dan penomoran alamat. Penyesuaian ini mungkin diperlukan untuk menjaga konsistensi dan efisiensi sistem administrasi kependudukan dan pelayanan publik di wilayah yang mengalami pemekaran.

Mengenai pemekaran yang terjadi di kelurahan menteng tidak menutup kemungkinan adanya sebuah laporan maupun aduan dari Masyarakat ataupun Ketua

RT terhadap penduduk yang memiliki KTP luar daerah yang menetap sebagai penduduk baru, yang mana hal ini disampaikan langsung oleh lurah Menteng:

“ada laporan terhadap wilayah khususnya perumahan yang mana kompleks perumahan inikan banyak yang memiliki KTP dari luar daerah, oleh karena itu nanti dikumpulkan supaya kolektif membuat KTP sesuai RT/RW pemekaran yang baru agar data di dinas kependudukan sesuai jadi yang penduduk lama nanti juga akan menyesuaikan.”

Pernyataan tersebut menyoroti disparitas data kependudukan di suatu wilayah perumahan, khususnya terkait dengan proporsi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar daerah. Ketidaksesuaian data ini menimbulkan masalah administrasi dan potensi inefisiensi dalam pelayanan publik. Laporan tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan pasca pemekaran wilayah RT/RW. Strategi yang diusulkan adalah pengumpulan data penduduk secara kolektif untuk kemudian melakukan penyesuaian KTP agar sesuai dengan wilayah administratif yang baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses penyesuaian ini akan melibatkan dua kelompok penduduk yaitu penduduk baru yang memiliki KTP luar daerah dan penduduk lama yang perlu menyesuaikan data KTP mereka dengan perubahan batas wilayah administratif.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) dan (2) menetapkan kewajiban Instansi Pelaksana untuk menerbitkan perubahan dokumen kependudukan akibat perubahan alamat penduduk. Pernyataan Lurah Menteng mengenai koordinasi dengan kelurahan untuk pendataan kependudukan pasca pemekaran wilayah RT/RW, sejalan dengan Perda tersebut. Bahwa Perda tersebut memberikan kerangka hukum bagi kewajiban Instansi Pelaksana, yang mana Lurah Menteng menyatakan bahwa:

“Dinas kependudukan sudah memiliki Kerjasama dengan kelurahan bahwa apabila ada pemekaran misalnya di kompleks perumahan koordinasikan saja sama kami supaya kami langsung datang ke lokasi untuk pendataan, sebaliknya jika lokasinya jauh seperti di daerah tangkiling ataupun daerah sebangau itu nanti di data dulu ada yang mengkoordinir dan dilaporkan secara kolektif jadi otomatis nanti enak mendatanya.”

Pernyataan Lurah Menteng tersebut menjelaskan mekanisme operasional di lapangan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Kelurahan merupakan implementasi dari Perda tersebut. Sistem koordinasi yang dijelaskan Lurah Menteng, yaitu pendataan kolektif untuk lokasi terkonsentrasi seperti kompleks perumahan dan pendataan terkoordinir untuk lokasi yang jauh dari pusat pelayanan publik dan tersebar seperti daerah Tangkiling dan Sebangau, ini merupakan strategi efisiensi dan efektifitas dalam pemutakhiran data kependudukan. Strategi ini memungkinkan Instansi Pelaksana untuk melakukan

penerbitan perubahan dokumen kependudukan secara tepat dan terorganisir, sesuai amanat Perda.

Dengan demikian, pernyataan Lurah Menteng menunjukkan bagaimana mekanisme di lapangan menjalankan ketentuan Perda Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 28. Sistem koordinasi yang terjalin antara Dinas Kependudukan dan Kelurahan menjamin terpenuhinya kewajiban penerbitan perubahan dokumen kependudukan sesuai dengan perubahan alamat akibat pemekaran wilayah.

Pertumbuhan penduduk Kelurahan Menteng yang signifikan menimbulkan tantangan baru dalam hal administrasi dan pelayanan publik, kelurahan ini mencapai 16.000 Kepala Keluarga pada Desember 2024, hal ini menuntut antisipasi proaktif dari pemerintah setempat. Peningkatan ini, yang didorong oleh meningkatnya jumlah pernikahan dan pembentukan Kartu Keluarga baru, telah memicu permintaan akan pemekaran wilayah di beberapa titik. Lurah Menteng menyatakan bahwa:

“Menurut data terakhir desember 2024 kelurahan menteng memiliki jumlah penduduk mencapai 16.000 Kepala Keluarga, ini tidak lain dikarenakan suatu faktor seperti pernikahan yang mana otomatis akan membuat kartu keluarga sendiri dan melihat pertumbuhan penduduk yang pesat banyak yang ingin mengajukan pemekaran di beberapa titik oleh karena itu kami antisipasi lebih awal supaya tidak ada kesenjangan”

Pernyataan Lurah Menteng tersebut menjelaskan konteks pertumbuhan penduduk di Kelurahan Menteng yang sangat signifikan yaitu mencapai 16.000 Kepala Keluarga pada Desember 2024. Pertumbuhan ini dikaitkan dengan beberapa faktor, terutama peningkatan jumlah pernikahan yang berujung pada pembentukan Kartu Keluarga (KK) baru. Akibatnya, permintaan pemekaran wilayah semakin meningkat, sehingga diperlukan antisipasi dini untuk mencegah kesenjangan administrasi dan pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Pemekaran RT di Kota Palangka Raya adalah tanggapan dari pemerintah terhadap pertumbuhan penduduk yang cepat dan tantangan geografis kota yang luas. Kebijakan ini bertujuan memperpendek jangkauan pengelolaan pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik, tetapi dalam penerapannya masih menghadapi sebuah tantangan signifikan, terutama di bidang administrasi kependudukan. Warga sering merasa kesulitan karena prosedur birokrasi yang panjang dan rumit saat mengurus pembaruan dokumen resmi seperti KTP, KK, serta surat kepemilikan lainnya setelah pemekaran. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses dan tujuan dari pemekaran, yang menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara hukum, regulasi, dan budaya hukum masyarakat agar kebijakan pemekaran tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima secara sosial. Pemekaran wilayah harus diiringi dengan pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berlandaskan data yang akurat untuk memastikan keaslian identitas serta kebenaran administrasi kependudukan. Karena itu, keberhasilan pemekaran RT tidak hanya bergantung pada aspek teknis administratif, tetapi juga pada partisipasi aktif

masyarakat, perencanaan yang matang, dan implementasi kebijakan yang transparan serta efisien. Dalam konteks ini, pemekaran bukan hanya keputusan administratif semata, tetapi harus menjadi upaya strategis untuk menangani dinamika sosial dan memastikan hak-hak sipil setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 1 (2016): 83–103.
- Aji, Nawangsasi Wincahyo Artiko, Bambang Supriyono, and Muhammad Shobaruddin. "Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Anjungan Dukcapil Mandiri:(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 63–72.
- Arfina, Fifi. "Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun2022 'UMKM Tangguh Menuju Palangka Raya Maju, Rukun Dan Sejahtera.'" Palangka Raya: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2022.
- Azizah, Nur Rahmatul, Ahmad Ilham Romadhoni, Arum Baktiani Nurhaliza, Dyah Rizky Rahmawati, Febrina Ananda Putri, Puspita Melati Putri, Putri Salsabilla Wahyu Ramadhani, Raden Abhimanyu Nugroho Mukti, Uswarini Noor Izati, and Yusron Ikhlassul Amal. "Analisis Rencana Pemekaran Kelurahan Mangunsari Dan Duku Kota Salatiga Sebagai Upaya Perwujudan Good Governance." *Majalah Geografi Indonesia* 38 no. 1 (2024).
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. "Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin," 2023.
- BPS Kota Palangka Raya. *Kota Palangka Raya Dalam Angka Palangka Raya Municipality In Figures 2024*. Vol. 22. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2024.
- Cristianingsih, Endah. "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (2020).
- Falah, Panji Al, Nana Amelia Sefti, Aprillia Aprillia, Steviana Br Sihombing, Jupita Natalia, and Muhammad Ryandana. "Analisis Dampak Pasca Pemekaran Kecamatan Serasan Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 42–50.
- Fathur, Arieffudin, Ifan Fayiz Al Farizqi, and Robby Abdul Kholik. "Negara Dan Warga Negara." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 325–30.
- Febyana, Tria, and Hasan Ismail. "Reformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Program Kalimasada Di Kelurahan Warugunung." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 2, no. 05 (2022): 150–55.
- Hariyanto, H, and T Tukidi. "Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah." *J Geogr Media Inf Pengemb Dan Profesi Kegeografian* 4, no. 1 (2007): 1–10.
- Hasibuan, Yuli Ajizah, Rudi Salam Sinaga, and Adam Adam. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang." *Perspektif* 11, no. 2 (2022): 394–406.
- Hidayat, Fauzan Felix, Zamzam Muhamad, Alifia Hendrista Utami, Muhamad Ihsan Al Ansori, Moch Fachru Ainun Nasrofi, and Zahra Azalia Putri. "Negara Dan Warga Negara." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 553–60.

- Hidayat, Ikhsan. "Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kepulauan Tanakeke Kabupaten Takalar." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ibrohim. "Hakikat Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat Pelayanan Publik." *Jurnal Aspirasi* 13, no. 1 (2023): 36–41.
- Irawan Besa, Petrus. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa." Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2022.
- Irawati, Irawati, Nurpeni Nurpeni, Widia Astuti, and Trio Saputra. "Analisi Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru." *Jurnal Daya Saing* 10, no. 2 (2024): 184–89.
- Kwalik, Herlina Elisabeth. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Kependudukan Di Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupten Bandung Provinsi Jawa Barat." Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, 2023.
- Lathifah, Hilma, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Hendra Naldi. "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 577–84.
- Leylana, Nora, and Aris Sarjito. "Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertahanan Negara: Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 4, no. 1 (2024): 29–45.
- Liharman Saragih, S E, Abdurrahman R Mala, M Pd Turno, M M Asep Deni, Yuni Andriyani, S IP, Nindicka Nurul Fadilah, S IP, Lisdawati Muda, and Siti Hanifa Azanda. *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK*. CV Rey Media Grafika, 2024.
- Mandala, Edward, Rafifah Erria Khairunnisa, Zamzami A Karim, Rendra Setyadiharja, and Suhardi Mukhlis. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rencana Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2024): 249–69.
- Maruapey, Muhamad Husein, Muhamad Ramadhan, and Goftridus Goris Seran. "Pelayanan Administrasi Kependudukan." *Karimah Tauhid* 3, no. 1 (2024): 613–19.
- Muhaimin, Lukman Hakim, and Awan Dharmawan. "Studi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Analisis Pemekaran Daerah Otonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Untuk Menciptakan Pelayanan Yang Baik." *Journal of Law and Administrative Science* 2, no. 2 (2024): 50–72.
- Ningsih, Eka Widia. "Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Ningsih, Fitri. "Implementasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan Di Kantor Kepala Desa Baru Semerah Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci." Universitas Jambi, 2023.
- Nofiyanti, Fitri. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Musi Rawas Utara." Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024.

- Oktavia, Ayu, and Nitaria Angkasa. "Hubungan Perubahan Sosial Dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 2 (2024): 123–36.
- Perda Kota Palangka Raya. "Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No.4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan." Palangka Raya, 2016.
- Polie, Reynaldo Jeffry. "Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 2 (2024): 126–38.
- Pristikawati, Vira, and Trenda Aktiva Oktariyanda. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Manyar Sabarangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya." *Publika*, 2024, 49–62.
- Ridwan, Ir H Juniarto, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Riski Febria Nurita. "Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Era Otonomi Daerah," 2012. https://riskifebria.blogspot.com/2012/09/hubungan-antara-pemerintahan-pusat-dan_819.html.
- Ronsumbre, Deyce S, and Hermanu Iriawan. "Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pncatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor." *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak* 19, no. 2 (2024): 217–26.
- Sari, Vira Permata, Ririn Julian Tika, and Try Audyta Rezky Rahmadani. "Memahami Hak Dan Kewajiban Warga Negara: Sebuah Kajian Perspektif Siswa Melalui Pendekatan Diskusi Kelompok." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 76–80.
- Siska, Oktavia. "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Suka Negeri Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.
- Suharto, Didik Gunawan, and Dimas Ratu Tiemority. "Aspek Administrasi Dan Politik Dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan Di Kota Surakarta." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021): 47–56.
- Tenri, Andi, Rosnani Said, and Andi Arya Maulana Wijaya. "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton." *Jurnal Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Utomo, Wahyu Wiji. "Studi Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Kabupaten Langkat Sumatera Utara (Calon Kabupaten Teluk Aru Dan Kabupaten Langkat Hulu)," 2024.
- Yosephus, Silvana. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2014).
- Yulanda, Aseng, and Aldri Frinaldi. "Manajemen Infrastruktur Publik Pasca Pemekaran Kabupaten Kerinci Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 69–78.
- Yuni, Indri Safitri J M. "Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4)